



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
FORUM SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2002 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan dalam meningkatkan penggunaan data dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 2. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik di daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Berkomunikasi dan Berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam;
 4. Melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan pemantauan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data tingkat daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.

- KELIMA : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 10 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 59 Tahun 2021

Tentang : Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2021

Tanggal : 10 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA DAN
SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam

Pembina Data : Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Walidata : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
4. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
5. Fungsional Statistik Bappeda Kota Pagar Alam.

Walidata Pendukung : Kepala Subbagian Perencanaan Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

Produsen Data : Seluruh Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Pagar Alam

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Subbidang Data dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
6. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
7. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
